



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

**NOMOR 15 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE UTARA,**

<p>Menimbang :</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali Sumber–Sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;</li> <li>b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah yang tergolong sebagai Retribusi Jasa Usaha untuk dibentuk sesuai dengan jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;</li> <li>c. bahwa kebijakan retribusi jasa usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan serta peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;</li> <li>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Retribusi Jasa Usaha.</li> </ol>
<p>Mengingat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);</li> <li>3. Undang-Undang 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang</li> </ol>

	<p>Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 Nomor 8).</p>
--	--

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

**dan**

**BUPATI KONAWE UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
6. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Utara;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
18. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II RETRIBUSI JASA USAHA**

### **Pasal 2**

- (1) Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta;
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Tempat Pelelangan;
  - c. Retribusi Terminal;
  - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
  - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
  - h. Retribusi Pesangrahan dan Tempat Penginapan;

- i. Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan;

**Bagian Pertama**  
**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 3**

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

**Pasal 4**

- (1) Obyek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
- a. tanah;
  - b. bangunan atau gedung;
  - c. ruangan;
  - d. kendaraan;
  - e. alat Berat;
  - f. fasilitas – fasilitas penunjang lainnya;
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut selain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon ditepi jalan umum.

**Pasal 5**

- (1) Subjek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kekayaan daerah;
- (2) Wajib Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian kekayaan daerah.

**Paragraf 2**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, lokasi dan lamanya pemakaian kekayaan daerah.

**Paragraf 3**

**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur  
Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Paragraf 4**

**Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi**

**Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Tarif retribusi ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi;
- (3) Penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Tempat Pelelangan**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 9**

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pelelangan.

**Pasal 10**

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lain yang disediakan di tempat pelelangan;
- (2) Termasuk obyek retribusi adalah tempat yang dikontrakkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan;
- (3) Dikecualikan dari Objek retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

**Pasal 11**

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian Tempat Pelelangan.

**Paragraf 2**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 12**

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas, jenis, dan kelas Tempat Pelelangan yang digunakan atau dimanfaatkan.

**Paragraf 3**

**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur  
Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 13**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Paragraf 4**

**Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 14**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Terminal**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 15**

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas terminal.

**Pasal 16**

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah berupa pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal;
- (2) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah.

**Pasal 17**

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas terminal yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian jasa Terminal.

**Paragraf 2**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 18**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas terminal.

**Paragraf 3**

**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif  
Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 19**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Paragraf 4**

**Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 20**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan perkembangan harga pasaran yang berlaku di Wilayah Daerah.
- (3) Struktur dan Besarnya tarif terminal dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif retribusi ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi.
- (5) Penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**

**Retribusi Tempat Khusus Parkir**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 21**

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 22**

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 23**

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Khusus Parkir.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian jasa Tempat Khusus Parkir.

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 24**

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada faktor-faktor kawasan, jenis kendaraan, frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kawasan I; (*jelaskan pada pasal demi pasal*)
  - b. Kawasan II.

### **Paragraf 3**

#### **Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi**

### **Pasal 25**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Penetapan struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada perhitungan belanja operasional, biaya pemeliharaan, belanja modal dan jumlah tempat khusus parkir.

### **Paragraf 4**

#### **Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

### **Pasal 26**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kelima**

#### **Retribusi Rumah Potong Hewan**

### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

### **Pasal 27**

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan/atau sesudah dipotong.

### **Pasal 28**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang meliputi:
  - a. pemakaian kandang (karantina);
  - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
  - c. pemeriksaan daging dan pemakaian tempat pemotongan;
  - d. pemakaian tempat pelayuan daging.
- (2) Tidak termasuk Objek retribusi adalah pelayanan rumah potong yang dikelola perusahaan daerah dan pihak swasta.

### **Pasal 29**

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa Rumah Potong Hewan.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian Rumah Potong Hewan.

**Paragraf 2**  
**Pengaturan dan Larangan**  
**Pasal 30**

- (1) Wajib Retribusi yang memotong hewan di Rumah Potong Hewan milik pemerintah maupun swasta diwajibkan mendapatkan Surat Izin Potong Hewan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara permohonan Surat Izin Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 31**

- (1) Setiap hewan besar yang akan dipotong harus disertai Surat Keterangan Pemilikan Hewan.
- (2) Setiap Hewan yang akan dipotong harus dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas.
- (3) Setiap hewan besar yang akan dipotong harus diistirahatkan paling sedikit 12 (dua belas) jam. Setiap pemotongan harus dilakukan berdasarkan syariat Islam.
- (4) Setiap hewan yang telah dipotong harus dilaksanakan pemeriksaan daging oleh petugas, termasuk daging dari luar daerah.
- (5) Setiap hewan yang telah dipotong harus dilayukan dagingnya di tempat pelayuan.
- (6) Tata cara pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan hasil
- (7) pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 32**

- (1) Wilayah pelayanan pemotongan pada tiap-tiap Rumah Potong Hewan ditetapkan dalam radius 10 km (sepuluh kilometer).
- (2) Dalam wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memotong hewan selain di Rumah Potong Hewan dimaksud.
- (3) Dikecualikan dari ayat (2) adalah pemotongan hewan dalam hal-hal luar biasa.
- (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada petugas untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum maupun setelah dipotong.

**Pasal 33**

Fasilitas pengurusan Rumah Potong Hewan, pemeriksaan hewan dan daging didalam wilayah Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Hewan milik swasta diatur Dengan Keputusan Bupati.

**Paragraf 3**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Pasal 34**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.

**Paragraf 4**  
**Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan**  
**Struktur Dan Besarnya Tarif**  
**Pasal 35**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Paragraf 5**  
**Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 36**

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif retribusi ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 6**  
**Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang**

**Pasal 37**

- (1) Masa retribusi untuk pemakaian kandang dan/atau pelayuan daging adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 38**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki , dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 39**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki , dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelabuhan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelabuhan Khusus kerjasama dengan Pihak Ketiga atau Pihak Swasta diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

**Pasal 40**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Kepelabuhanan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian jasa Pelayanan Kepelabuhanan.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 41**

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis Pelayanan Kepelabuhanan yang digunakan atau dimanfaatkan.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur**  
**Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 42**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### **Paragraf 4**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

##### **Pasal 43**

- (1) Struktur dan Besarnya tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Retribusi Tempat Rekreasi dan olah raga**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

##### **Pasal 44**

Dengan nama Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga, dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang dimiliki, dan/atau di kelola oleh Pemerintah Daerah.

##### **Pasal 45**

- (1) Obyek retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

##### **Pasal 46**

- (1) Subyek retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan tempat rekreasi dan olah raga.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

#### **Paragraf 2**

#### **Cara mengukur tingkat penggunaan jasa**

##### **Pasal 47**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan jenis pelayanan rekreasi dan tempat olah raga yang digunakan atau dimanfaatkan.

#### **Paragraf 3**

#### **Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi**

##### **Pasal 48**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

#### **Paragraf 4**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

##### **Pasal 49**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Tarif retribusi ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedelapan**  
**Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 50**

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 51**

- (1) Objek Retribusi adalah tempat penginapan/pesanggrahan/Villa adalah penyediaan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan / Villa yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

**Pasal 52**

- (1) Subjek retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pesanggrahan dan tempat penginapan.
- (2) Wajib retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan tentang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pesanggrahan dan tempat penginapan.

**Paragraf 2**

**Cara mengukur tingkat penggunaan jasa**

**Pasal 53**

Tingkat penggunaan jasa tempat penginapan / pesanggrahan / Villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian penginapan / pesanggrahan / Villa.

**Paragraf 3**

**Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi**

**Pasal 54**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Paragraf 4**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 55**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Tarif retribusi ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesembilan**

**Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 56**

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan pasar grosir.

#### **Pasal 57**

- (1) Obyek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari penyediaan pasar grosir dan/atau pertokoan adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Pasal 58**

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan dan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pasar grosir atau pertokoan.

### **Paragraf 2**

#### **Cara mengukur tingkat penggunaan jasa**

#### **Pasal 59**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis dan kelas pasar serta jangka waktu lamanya kontrak penggunaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

### **Paragraf 3**

#### **Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi**

#### **Pasal 60**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### **Paragraf 4**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 61**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Tarif retribusi ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB III**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 62**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Pesangrahan dan Tempat Penginapan, Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten Konawe Utara.

## **BAB IV**

### **PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 63**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara langsung ke Kas Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang**

**Pasal 64**

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

**Pasal 65**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran**

**Pasal 66**

- (1) Pembayaran Retribusi yang teutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 67**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati

**Bagian Keempat**  
**Sanksi Administratif**

**Pasal 68**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

**Bagian Kelima**  
**Keberatan**

**Pasal 69**

- (1) Wajib Retribusi mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat Menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (4) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

**Pasal 70**

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**Bagian Ketujuh**  
**Penagihan**  
**Pasal 71**

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis. Diatur dengan Peraturan Bupati

**Bagian Kedelapan**  
**Pengurangan, Keringanan dan**  
**Pembebasan Retribusi**  
**Pasal 72**

- (1) Bupati memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kesembilan**  
**Kedaluwarsa Penagihan**  
**Pasal 73**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak saat terhutang sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran;
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib retribusi secara tertulis.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimannya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Bagian Kesepuluh**  
**Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi**  
**Yang Kedaluwarsa**  
**Pasal 74**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin dapat ditagih lagi karena untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 75**

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;

- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI** **INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 76**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## **BAB VII PENYIDIKAN**

### **Pasal 77**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 78**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 79**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

### **Pasal 80**

Jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2), dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah sepanjang memenuhi kriteria dengan tidak membebani masyarakat, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dapat menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 81**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati

**Pasal 82**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : W a n g g u d u  
pada tanggal : 9 Juli 2012

**BUPATI KONAWE UTARA**

**TTD**

**DRS. H. ASWAD SULAIMAN. P, M.Si**

Diundangkan di : W a n g g u d u  
pada tanggal : 13 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KONAWE UTARA**

**TTD**

**H. ABD. KAHAR PAGALA, SH**  
Pembina Utama Muda Gol. IV/c  
NIP. 19560406 198504 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2012 NOMOR 38

**LAMPIRAN I : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

## Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No	Jenis Alat / Sarana	Besarnya Sewa	
		Per Jam (Rp)	Per Hari (Rp)
1	<b>A. Jenis Alat :</b> Bulldoser :		
	- D3	375.000,-	3.000.000,-
	- D4	406.250,-	3.250.000,-
	- D50	437.500,-	3.500.000,-
	- D65	468.750,-	3.750.000,-
	- D85	500.000,-	4.000.000,-
2	Whell Loader	343.750,-	2.750.000,-
3	Motor Greader	375.000,-	3.000.000,-
4	Tyre – Roller	200.000,-	1.600.000,-
5	Road Roller (Walls)	300.000,-	2.400.000,-
6	Vibrator Roller Bomag :		
	- Kapasitas 5 ton	312.500,-	2.500.000,-
	- Kapasitas 8 ton	343.750,-	2.750.000,-
	- Kapasitas 15 ton	375.000,-	3.000.000,-
7	Vibro Mini	--	500.000,-
8	Excavator Loader :		
	- PC 100	343.750,-	2.750.000,-
	- PC 200/320	375.000,-	3.000.000,-
	- PC 300	406.250,-	3.250.000,-
9	Beckhoe Loader	343.750,-	2.750.000,-
10	Dump Truck :		
	- Kapasitas Muat 3 M <sup>3</sup>	50.000,-	400.000,-
	- Kapasitas Muat 6 M <sup>3</sup>	75.000,-	600.000,-
11	Tronton :		
	- Jarak 1 km s/d 10 km	Ls	750.000,-
	- Jarak 11 km s/d 20 km	Ls	1.250.000,-
	- Jarak 21 km s/d 30 km	Ls	1.500.000,-
	- Jarak 31 km s/d 40 km	Ls	1.750.000,-
	- Jarak 41 km s/d 50 km	Ls	2.000.000,-
	- Luas Wilayah Kab. Konawe Utara / Kendari	Ls	2.500.000,-
12	Genset :		
	a. Kapasitas 250 KVA	100.000,-	
	b. Kapasitas 100 KVA	75.000,-	
	c. Kapasitas 50 KVA	50.000,-	
	d. Kapasitas 30 KVA	35.000,-	

13	e. Kapasitas 20 KVA	25.000,-	
	f. Kapasitas 10 KVA	15.000,-	
	Mobil Hidrolik	25.000,-	

**BUPATI KONAWE UTARA**

**TTD**

**DRS. H. ASWAD SULAIMAN. P, M.Si**

**LAMPIRAN II : 1. TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN KABUPATEN  
KONAWE UTARA**

1. Retribusi pelelangan ikan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari harga transaksi untuk semua jenis ikan yang dibebankan kepada pengguna jasa fasilitas lelang ikan, baik hasil tangkapan lokal maupun ikan yang berasal dari luar Daerah Kabupaten Konawe Utara
2. Retribusi Pemanfaatan Pelabuhan Pelelangan ikan :
  - a. Kapal Motor 10 – 30 GT Keatas Rp. 5.000,- / setiap kali sandar
  - b. Kapal Motor 5 – 9 GT Rp. 3.000,- / setiap kali sandar
  - c. Perahu Motor Tempel Rp. 3.000,- / setiap kali sandar
  - d. Sampan (Jukung) Rp. 2.000,- / setiap kali sandar

**LAMPIRAN II : 2. TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN HASIL BUMI  
KABUPATEN KONAWE UTARA**

NO	JENIS HASIL BUMI	TARIF (Rp,-)
1		.....Per.....
2		.....Per.....
3		.....Per.....
4	.....dst.	.....Per.....

**LAMPIRAN II : 3. TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN HASIL HUTAN  
KABUPATEN KONAWE UTARA**

NO	JENIS HASIL BUMI	TARIF (Rp,-)
1		.....Per.....
2		.....Per.....
3		.....Per.....
4	.....dst.	.....Per.....

**BUPATI KONAWE UTARA**

**TTD**

**DRS. H. ASWAD SULAIMAN. P, M.Si**

**LAMPIRAN III : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL**

<b>NO</b>	<b>JENIS PENERIMAAN</b>	<b>BESARNYA TARIF (Rp)</b>
<b>1.</b>	<b>Mobil Angkutan Umum :</b>	
	- Mobil Bus Antar Kota Dalam Provinsi	Rp 2.000/Hari
	- Mobil Angkutan Pedesaan	Rp 1.500/Hari
	- Mobil Angkutan Kota (Oplet)	Rp 400/Sekali Masuk
<b>2.</b>	<b>Mobil Angkutan Barang :</b>	
	- Daya Angkut 2.750 Kg	Rp 2.500/Setiap Kali Lewat
	- Daya Angkut 5.000 s/d 7.000 Kg	Rp 3.500/Setiap Kali Lewat
	- Daya Angkut Diatas 7.000 Kg	Rp 5.000/Setiap Kali Lewat
<b>3.</b>	<b>Untuk Pemakaian Sewa Tempat Tanah Diwilayah Terminal</b>	
	- Ruko/M <sup>2</sup>	Rp 5.500/Bulan
	- Toko/M <sup>2</sup>	Rp 5.000/Bulan
	- Kios/M <sup>2</sup>	Rp 4.500/Bulan
	- Los/M <sup>2</sup>	Rp 4.000/Bulan
<b>4.</b>	<b>Untuk Sarana Kebersihan</b>	
	- Kamar Mandi/WC	Rp 2.500/Sekali Pemakaian
	- Buang Air Kecil	Rp 1.500/Sekali Pemakaian
<b>5</b>	<b>Untuk Pemanfaatan Fasilitas Sisih Darat (Airport Taex) Bandara Sangia Nibandera</b>	Rp. 20.000/Orang

**BUPATI KONAWE UTARA,**

**TTD**

**DRS. H. ASWAD SULAIMAN. P, M.Si**

#### **LAMPIRAN IV : RETRIBUSI TEMPAT PARKIR KHUSUS**

- a. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:
- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Sepeda Motor                                 | Rp. 2.000,-  |
| 2. Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan Sejenisnya | Rp. 4.000,-  |
| 3. Bus, Truck Sedang                            | Rp. 10.000,- |
| 4. Truck Besar                                  | Rp. 14.000,- |
| 5. Truck Roda 10                                | Rp. 50.000,- |
| 6. Alat Berat Roda Besi dan Roda Karet          | Rp. 75.000,- |
- b. Parkir Khusus di Bandara Sangia Nibandera :
- |           |              |
|-----------|--------------|
| 1. Roda 4 | Rp. 10.000,- |
| 2. Roda 2 | Rp. 5.000,-  |
- c. Parkir khusus di Pasar :
- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Sepeda Motor                      | Rp. 2.000,-  |
| 2. Sedan, Jeef, Mini Bus dan Sejenis | Rp. 3.000,-  |
| 3. Bus, Truck 6 Roda                 | Rp. 10.000,- |
| 4. Truck 10 Roda dan Sejenisnya      | Rp. 15.000,- |
- d. Parkir Khusus di Rumah Sakit :`
- Tidak Bermalam :
 

1. Sepeda Motor	Rp. 1.000,-
2. Sedan, Jeef, Mini Bus dan Sejenis	Rp. 3.000,-
  - Bermalam
 

1. Sepeda Motor	Rp. 2.000,-
2. Sedan, Jeef, Mini Bus dan Sejenis	Rp. 5.000,-
- e. Parkir Khusus di Pelelangan Ikan :
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. Sedan, Jeep, Minibus, Pick up dan sejenisnya | Rp. 2000,-/sekali parkir   |
| 2. Bus, Truck                                   | Rp. 3.000,- /sekali parkir |
| 3. Truck Gandengan atau sejenisnya              | Rp. 5.000,- /sekali parkir |
| 4. Sepeda Motor                                 | Rp. 1.000,- /sekali parkir |
| 5. Dokar  | Rp. 2.000,- /sekali parkir |
| 6. Becak dan Sepeda                             | Rp. 1.000,- /sekali parkir |

**BUPATI KONAWE UTARA,**

**TTD**

**DRS. H. ASWAD SULAIMAN. P, M.Si**

**LAMPIRAN V : RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

- a. Besarnya Tarif Retribusi di Rumah Potong Hewan adalah :
- Sapi, Kerbau dan Kuda Rp. 100.000,- / Ekor
  - Kambing dan Domba Rp. 75.000,- / Ekor
- b. Besarnya Tarif Retribusi diluar Rumah Prong Hewan untuk kepentingan Hajat (Pemeriksaan kesehatan Hewan) adalah :
- Sapi, Kerbau dan Kuda Rp. 75.000,- / Ekor
  - Kambing, Domba dan Babi Rp. 50.000,- / Ekor

**BUPATI KONAWE UTARA**

**TTD**

**DRS. H. ASWAD SULAIMAN. P, M.Si**

## LAMPIRAN VI : RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN.

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Kepelabuhanan, sebagai berikut :

<b><u>Besaran Tarif Jasa Usaha di Terminal Khusus / TUKS</u></b>	
- Kegiatan bongkar muat di terminal Khusus	Rp. 1000 / Ton
- Kegiatan kunjungan kapal :	
• Berbendera Indonesia	Rp. 500.000 / hari
• Berbendera asing	US\$ 150 / Day
- Kegiatan kunjungan di pelabuhan ASDP / Pelabuhan Ferry	Rp. 200.000 / hari
- Bagi Terminal Khusus / TUKS yang di sewakan / di kontrakkan pada pihak ketiga di kenakan biaya	15 %
- Apabila lebih dari 7 (tujuh) hari akan di kenakan denda	5 %
<b><u>Besaran Tarif Jasa Usaha di Pelabuhan Rakyat / PELRA</u></b>	
- Kegiatan Bongkar muat di dermaga	Rp. 500 / Ton
- Kegiatan Tambat Kapal di dermaga :	
• Berbendera Indonesia	Rp. 10.000 / hari
• Berbendera Asing	US\$ 50 / Day
- Kegiatan Labuh Jangkar di area Pelabuhan Rakyat :	
• Berbendera Indonesia	Rp. 10.000 / hari
• Berbendera Asing	US\$ 50 / Day
- Bagi Kapal Layar Motor (KLM), Kapal Ikan dan Sejenisnya, dikenakan biaya retribusi masing-masing :	
• Jasa Tambat	Rp. 50.000 / 7 hari
• Jasa Labuh	Rp. 50.000 / 7 hari
• Jasa bongkar muat	Rp. 5.000 / Ton
- Khusus Bagi Kapal GT 01 s/d GT 07 di kenakan biaya tambat sebagai berikut :	
• GT 01 s/d GT 02	Rp.2000 / 1x Tambat
• GT 03 s/d GT 04	Rp.3000 / 1x Tambat
• GT 05 s/d GT 07	Rp.5000 / 1x Tambat
- Apabila Lebih dari 7 (tujuh) hari bertambat/labuh akan dikenakan denda	5 %

**BUPATI KONAWE UTARA**

**TTD**

**DRS. H. ASWAD SULAIMAN. P, M.Si**

**LAMPIRAN VII : RETRIBUSI IZIN TRAYEK / PENGUJIAN.**

NO	JENIS HASIL BUMI	TARIF (Rp,-)
1		..... <i>Per</i> .....
2		..... <i>Per</i> .....
3		..... <i>Per</i> .....
4	..... <i>dst.</i>	..... <i>Per</i> .....

**BUPATI KONAWE UTARA****TTD****DRS. H. ASWAD SULAIMAN. P, M.Si**

**LAMPIRAN VIII : RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA****a. Penginapan/Pesanggrahan :**

<b>KELAS</b>	<b>PENGUNA</b>	<b>TARIF</b>
<b>I</b>	U m u m	Rp. 100.000/ hari/kamar
<b>II</b>	U m u m	Rp. 75.000/hari/kamar
<b>III</b>	U m u m	Rp. 50.000

**b. Villa :**

<b>KELAS</b>	<b>PENGGUNA</b>	<b>TARIF</b>
Villa	Umum	Rp. 200.000/hari/kamar

**BUPATI KONAWE UTARA****TTD****DRS. H. ASWAD SULAIMAN. P, M.Si****LAMPIRAN IX : RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

1. BIAYA PERMOHONAN	Rp. 7.000
2. BIAYA PENDAFTARAN	Rp. 5.000
3. BIAYA PENGUJIAN KENDARAAN PENUMPANG	Rp. 40.000
4. BIAYA PENGUJIAN KENDARAAN PENUMPANG UMUM, KERETA GANDENG / KERETA TEMPELAN	Rp. 40.000
5. BIAYA PENGUJIAN MOBIL BUS	Rp. 40.000
6. BIAYA PENGUJIAN KENDARAAN PIC UP, TRUK DAN KENDARAAN KHUSUS	Rp. 50.000
7. BIAYA UJI ULANG KENDARAAN	Rp. 40.000
8. HARGA BUKU UJI	Rp. 20.000
9. HARGA 1 (SATU) PASANG PLAT UJI LENGKAP	Rp. 10.000
10. PENGGANTIAN PLAT UJI YANG HILANG	Rp. 10.000
11. NUMPANG UJI	Rp. 10.000
12. BIAYA PLAT SAMPING :	
A. MEMAKAI CAT	Rp. 5.000
B. MEMAKAI STIKER	Rp. 10.000
13. PEMERIKSAAN TEKNIS UJI MUTU	Rp. 35.000
14. MUTASI / PINDAH UJI	Rp. 50.000
15. RETRIBUSI PERUBAHAN STATUS KENDARAAN	Rp. 50.000
16. RETRIBUSI PERUBAHAN BENTUK KENDARAAN	Rp. 50.000
17. DUM KEMDARAAN DINAS / SASTA	Rp. 50.000

**BUPATI KONAWE UTARA**

**TTD**

**DRS. H. ASWAD SULAIMAN. P, M.Si**